

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI
TRANSAKSI BERBASIS QRIS (QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN
STANDARD) PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI



OLEH :

IFADATUL JANNAH

NIM : S20172110

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2020 - 2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI
TRANSAKSI BERBASIS QRIS (QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN
STANDARD) PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



OLEH :

IFADATUL JANNAH
NIM : S20172110

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2020 – 2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI
TRANSAKSI BERBASIS QRIS (QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN
STANDARD) PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

OLEH :

IFADATUL JANNAH
NIM : S20172110

Disetujui Pembimbing



Inayatul Anisah, S.Ag.,M.Hum
NIP. 1973292998032001

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI
TRANSAKSI BERBASIS QRIS (QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN
STANDARD) PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Hari : Senin


Tanggal : 05 Juli 2021

Tim Penguji


Ketua


Abdul Jabar, S.H., M.H.
NIP.197109242014111001


Sekretaris


Rumawi S.H.L., M.H.
NIP.197007171200011019

Anggota : 1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.HI.



NIP.19710081998031001

2. Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum.


NIP.19740329199032001

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syaria'ah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. *An-Nisa'*: 58)

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang maha Esa, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, dan telah menuntun dan menyemangati menyelesaikan skripsi ini. Yang mana skripsi ini kupersembahkan kepada :

“Orang tua saya Abah Matrawi dan Umi Hotija sebagai peran utama setelah keberadaan-Nya yang paling nyata menyayangi dan mencintai saya dimuka bumi ini beserta segenap keluarga tercinta, teman - teman dan guru-guru yang selalu berkenan menjadi pahlawan pelipur kebodohan saya dengan tanpa tanda jasa”



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Yang maha kuasa yang telah mensyariatkan hukum islam kepada umat manusia, serta telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat akhir kelulusan untuk meraih gelar Sarjana Hukum dapat diselesaikan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa syariat Islam untuk diimani, dipelajari, dihayati serta diamalkan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari, kemudian tak lupa para keluarga, para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan gerak pengalaman. Sehingga kesempurnaan skripsi ini peneliti katakan sangat jauh dari sempurna, karena banyak mengalami hambatan yang sangat berarti. Tetapi semua itu peneliti katakan adalah suatu proses menuju kesempurnaan yang lebih baik. Oleh sebab itu, segala kesalahan dan kekeliruan semua atas tanggung jawab peneliti.

Penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara moril maupun material. Dengan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak, yang telah membantu serta mendukung penyusunan penelitian skripsi penulis :

1. Kepada kedua orang tua Abah Matrawi dan Umi Hotija sebagai peran utama setelah keberadaan-Nya yang paling nyata dimuka bumi ini beserta segenap keluarga tercinta;
2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember;
3. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fill.I selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember Jember;
4. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah;
5. Kepada Ibu Inayatul Anisah, S.Ag. M.Hum yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
6. Kepada Seluruh dosen Institut Agama Islam Negeri Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membina serta menerima dan menjadi orang tua kedua penulis selama menimba ilmu di Institut Agama Islam Negeri Jember;
7. Kepada segenap teman-teman sekawan Institut Agama Islam Negeri Jember, Khususnya kelas Muamalah 3 periode 2017, komunitas Social Serve Community dan Rezpector yang telah menjadi wadah proses pencarian pengalaman dan kebahagiaan penulis selama di Institut Agama Islam Negeri Jember;
8. Kepada semua pihak pendukung penulis yang tidak bisa disebut satu-persatu serta segenap lelaki yang hadir dan pergi dalam proses pendewasaan penulis.

Akhirnya. Semoga segala amal yang telah bapak/ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT Tidak lupa pula saya ucapkan terimakasih atas perhatiannya.

Wassalamualaikum Wr Wb

Jember, 01 Juli 2021
Penulis,

Ifadatul Jannah
S20172110



ABSTRAK

Ifadatul Jannah, 2021: *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Aplikasi Transaksi Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*

Kata Kunci: **Perlindungan Konsumen, Transaksi QRIS, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.**

QRIS merupakan transaksi digital yang dapat merugikan jika pengguna tidak tercapainya hak-hak konsumen karena keterbatasan kemampuan masyarakat yang tidak terlalu memahami hal dasar dari penerapan transaksi QRIS yang mempunyai kelemahan dalam sistem teknis penggunaan dan ketidakpastian perlindungan hukum bagi konsumen pengguna QRIS serta mudah terjadi peningkatan ancaman siber dan shadow banking yang dapat mengurangi efektivitas pengendalian moneter serta kelancaran sistem pembayaran. **Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah :** 1) Bagaimana mekanisme penggunaan transaksi menggunakan aplikasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai ancaman keamanan di balik kemudahan bertransaksi menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dalam Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?


Tujuan Penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui mekanisme penggunaan transaksi menggunakan aplikasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). 2) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen mengenai ancaman keamanan di balik kemudahan transaksi menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dalam Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan **Metode penelitian** yang bersifat kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan memahami alur peristiwa bertransaksi dengan menggunakan aplikasi yang berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang dilakukan di era modern oleh seluruh masyarakat Indonesia serta perlindungan hukum bagi pengguna transaksi tersebut. Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu mekanisme penggunaan transaksi menggunakan aplikasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) serta perlindungan hukum bagi konsumen mengenai keamanan di balik kemudahan transaksi menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dalam Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Persetujuan Pembimbing	i
Pengesahan Tim Penguji	ii
Motto	iii
Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	25
1. Hukum Perlindungan Konsumen.....	25
2. QRIS	46
3. Transaksi QRIS.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Jenis Penelitian	58
B. Pendekatan Penelitian	58
C. Teknik Pengumpulan Data	59
D. Teknik Analisis Data	61
E. Keabsahan Data	63
F. Tahap-Tahap Penelitian	64

BAB IV PEMBAHASAN	65
A. Mekanisme pengguna transaksi melalui QRIS	65
B. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen	78
BAB V PENUTUP	86
A. Simpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
Lampiran-lampiran	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matriks Penelitian	
3. Undang-undang No.8 Tahun 1999 (Tentang Perlindungan Konsumen)	
4. Biodata Penulis	



DAFTAR TABEL

1. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu	22
2. PJSP QRIS yang terdaftar	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya Era modern semakin berpengaruh terhadap perekonomian seperti berkembangnya teknologi FinTech yang merupakan sebutan dari kata Financial Technology sebagai sebuah bentuk layanan perbankan keuangan yang berbasis perangkat lunak dalam memberikan jasa keuangan dengan menggunakan program komputer maupun teknologi lainnya.¹ Fintech juga sebuah inovasi dalam bidang jasa keuangan berbasis teknologi atau digital, hal ini karena munculnya teknologi-teknologi bersifat *disruptive*, yang merupakan sebuah inovasi yang berhasil mentransformasi suatu sistem atau pasar yang ada dan menggantinya dengan suatu sistem baru dengan menawarkan kepraktisan, kemudahan akses dan biaya yang lebih ekonomis. Kegiatan tersebut merupakan salah satu dari aspek Mu'âmalah dari sistem Islam, sehingga kaidah fiqih yang digunakan dalam mengidentifikasi transaksi ekonomi juga menggunakan kaidah fiqih Mu'âmalah yaitu:²

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : hukum asal dalam urusan Mu'âmalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

¹ Astri Rumondang, *Fintech: Inovasi System Keuangan di Era Digital*, Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2019. Hlm 2.

² Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Dalam *Penelitian Usul Penelitian Pengembangan IPTEKS*.2009. hal 1

Maka, semua hal yang berhubungan dengan Mu'âmalah yang tidak ada ketentuan baik larangan maupun anjuran yang ada di dalam dalil Islam (al-Qur`an maupun al-Hadîst) diperbolehkan dalam Islam. Kaidah fiqih dalam Mu'âmalah di atas memberikan arti bahwa dalam kegiatan Mu'âmalah yang notabene urusan dunia, manusia diberikan kebebasan untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, sesamanya dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan yang melarangnya.³

Kaidah ini didasarkan pada Hadîst Rasulullah yang berbunyi:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ artinya (kamu lebih tahu atas urusan duniamu) yakni

bahwa dalam urusan kehidupan dunia yang penuh dengan perubahan atas ruang dan waktu seperti perkembangan Teknologi pada saat ini Islam memberikan kebebasan mutlak kepada manusia untuk menentukan jalan hidupnya, tanpa memberikan aturan-aturan kaku yang bersifat dogmatis. Hal ini memberikan dampak bahwa Islam menjunjung tinggi asas kreativitas pada umatnya untuk bisa mengembangkan potensinya dalam mengelola kehidupan ini, khususnya berkenaan dengan fungsi manusia sebagai khalifah Allah di bumi.⁴ Efek yang timbul dari kaidah fiqih Mu'âmalah di atas adalah adanya ruang lingkup yang sangat luas dalam penetapan hukum-hukum Mu'âmalah, termasuk juga hukum ekonomi. Ini berarti suatu transaksi baru yang muncul dalam fenomena kontemporer yang dalam sejarah Islam belum ada/dikenal, maka transaksi tersebut “dianggap” diperbolehkan, selama transaksi tersebut

³ Azhar Muttaqin, Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam. Dalam Penelitian Usul Penelitian Pengembangan IPTEKS.2009. hal 2

⁴ Azhar Muttaqin, Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam. Dalam Penelitian Usul Penelitian Pengembangan IPTEKS.2009. hal 3

tidak melanggar prinsip-prinsip yang dilarang dalam Islam. Salah satu fenomena mu'amalah dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik QRIS.

Perkembangan FinTech di Indonesia, menjadikan tahapan baru dalam evolusi sistem pembayaran yang cepat dan memudahkan konsumen bertransaksi yaitu sejak kali pertama di kenalkan dan diresmikan luncurnya QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) ke publik pada 17 Agustus 2019.⁵ QRIS dominan berperan multifungsi dalam semua jenis FinTech yaitu uang elektronik, *digital wallet*, dan *payment gateway*. QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) merupakan standar QR Code nasional untuk memfasilitasi pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet digital, dan mobile banking yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Baik QR Code ataupun QRIS sebenarnya menggunakan pola matriks yang sama. yaitu, tampilan QRIS tidak berbeda dengan tampilan QR Code yang biasa dipakai untuk bertransaksi selama ini. Namun, QRIS bisa digunakan lintas platform sementara QR Code diterbitkan khusus untuk dipindai menggunakan aplikasi layanan pembayaran tertentu. Selain itu QRIS memiliki keunggulan daripada QR Code yaitu **UNGGUL**⁶, adapun penjelasannya ialah **UNiversal**, yakni inklusif, untuk seluruh lapisan masyarakat dan dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di domestic luar

⁵ Apresiasi QRIS Bank Indonesia , QuickQRIS diluncurkan, <https://www.google.com/amp/s/www.beritasatu.com/amp/ekonomi/710803/apresiasi-qr-is-bank-indonesia-quickqr-is-diluncurkan>

⁶ Ana sriekaningsih, *QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2020) Hal. 4

negeri. **GampanG**, yakni masyarakat bisa bertransaksi dengan mudah dan aman dalam satu genggamannya ponsel. **Untung**, yakni transaksi dengan QRIS menguntungkan pembeli dan penjual karena transaksi berlangsung efisien melalui satu kode QR yang bisa digunakan untuk semua aplikasi pembayaran pada ponsel. **Langsung**, yakni transaksi dengan QRIS langsung terjadi karena prosesnya cepat dan seketika sehingga mendukung kelancaran sistem pembayaran berbeda dengan kode QR yang penggunaannya harus memindai pembayaran dengan menggunakan aplikasi layanan tertentu.

Beberapa Besarnya presentase pembayaran dengan uang elektronik fintech di Indonesia. Rinciannya, OVO sebesar 20%, Bank Mandiri sebesar 19%, Gopay sebesar 19%, Dana sebesar 10%, dan BCA sebesar 10%. Lalu, BRI sebanyak 6,3%, LinkAja sebanyak 5,8%, Shopee sebanyak 3,7%, BNI sebanyak 1,3%, hingga Doku sebanyak 1,2%. Sedangkan, jika digabung penggunaan uang elektronik, kartu kredit dan debit, BCA sebagai pangsa pasar sistem pembayaran dalam negeri sebesar 23%, Bank Mandiri dan BRI masing-masing 16%, OVO 9%, dan Gopay 8,4%. Sisanya, BNI sebesar 8%, Dana sebesar 4,6%, LinkAja sebesar 2,5%, Shopee sebesar 1,6% dan CIMB Niaga sebesar 0,9%.⁷

Secara umum, untuk bisa melakukan transaksi pembayaran menggunakan QRIS, cukup mengunduh aplikasi yang menyediakan layanan QRIS di smartphone. Kemudian melakukan registrasi seperti mengisi data

⁷ BI: Orang Lebih Banyak Bayar Pakai Uang Elektronik Fintech daripada Bank, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4404138/bi-orang-lebih-banyak-bayar-pakai-uang-elektronik-fintech-daripada-bank#>

diri dan informasi yang tersedia di pendaftaran serta yang dibutuhkan. Sedangkan cara kerja pembayaran melalui QRIS sebenarnya sangat mudah, cukup memindai kode QRIS dengan aplikasi yang ada di ponsel, maka dengan otomatis sejumlah tagihan tersebut akan terbayar. Sejauh ini untuk bisa menguakkan QRIS Payment, masih didasarkan pada jumlah saldo yang terisi pada aplikasi, selama aplikasi tersebut terisi saldo yang mencukupi, maka bisa digunakan untuk membayar tagihan belanja.

Adanya standard ini maka penyediaan barang atau jasa tidak perlu memiliki QR Code yang berbeda dari berbagai penyelenggara sistem pembayaran, karena dalam satu QR Code dapat digunakan berbagai macam transaksi, jadi QR Code membuat orang lebih mudah melakukan transaksi karena tidak perlu memasukkan nomor rekening yang menerima transfer saldo, cukup dengan scan QR Code yang tersedia lalu melakukan pemindaian.

Seiring diresmikannya QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Bank Indonesia dalam hal ini Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PDAG/2019 tentang implementasi standart nasional *Quick Response Code* untuk pembayaran.⁸

Sejauh ini Bank Indonesia menerbitkan berbagai peraturan soal penyelenggara FinTech yaitu dalam Peraturan Bank Indonesia yang terdapat pada BAB II Pasal (2) No.18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggara

⁸ PDAG 21/18/PDAG/2019 tentang implementasi standart nasional *Quick Response Code* untuk pembayaran.

Pemrosesan Transaksi Pembayaran, serta ditegaskan pula tentang definisi yang digunakan oleh Bank Indonesia mengenai FinTech hingga kategori dan kriterianya yaitu dalam Peraturan BI (Bank Indonesia) No.19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggara Teknologi Finansial. Selain itu, QRIS yang dominan berperan multifungsi dalam semua jenis FinTech seperti uang elektronik, *digital wallet*, dan *payment gateway* merupakan transaksi yang berupa uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan berbasis server, sedangkan uang elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yaitu Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Pengawasan terhadap pihak-pihak pengguna QRIS atau pelaku usaha yang menerapkan pembayaran menggunakan QRIS Sudah tertuang pada Pasal 21 dan 22 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.

Namun, seiring kompleksnya masalah pengguna uang elektronik dalam sistem pembayaran selayaknya mereka mendapatkan perlindungan hukum maupun regulasi karena konsumen pengguna QRIS dapat dirugikan jika penggunaan hal tersebut tidak tercapainya hak-hak konsumen karena keterbatasan kemampuan masyarakat yang tidak terlalu memahami hal dasar dari penerapan transaksi QRIS yang mempunyai kelemahan dalam sistem teknis penggunaan dan ketidakpastian dalam segi perlindungan hukum bagi konsumen pengguna QRIS serta tidak bisanya pengguna membedakan perbedaan antara QR Code yang mudah terjadi peningkatan ancaman siber

dan shadow banking yang dapat mengurangi efektivitas pengendalian moneter serta kelancaran sistem pembayaran.

Dari uraian diatas penulis menguraikan sekilas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen keamanan di balik kemudahan bertransaksi menggunakan QRIS yaitu QR Code, maka penulis dapat menentukan judul yaitu Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Aplikasi Transaksi Jual Beli Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

B. Fokus Kajian

Dari uraian latar belakang diatas, fokus penelitian yang dituangkan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penggunaan transaksi menggunakan aplikasi QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard)?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai keamanan di balik kemudahan bertransaksi menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) dalam Perspektif Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan inti yang ingin dicapai oleh penulis diantaranya :

1. Untuk mengetahui mekanisme penggunaan transaksi menggunakan aplikasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen mengenai keamanan di balik kemudahan transaksi menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dalam Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang telah dipaparkan dari adanya penelitian mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Aplikasi Transaksi Jual Beli Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Hal ini merupakan harapan peneliti yang karyanya dapat memberi sumbangsih keilmuan, khususnya untuk penulis sendiri maupun para pembaca, adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Dari aspek teoritis

Pertama, memberikan sumbangsih pemikiran dunia akademisi dalam realisasi fungsi pandangan mekanisme transaksi menggunakan QRIS serta fungsi pandangan mengenai Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kedua, menjadikan suatu pijakan dan informasi tambahan kepada masyarakat luas pengguna transaksi berbasis QRIS.

2. Dari aspek praksis

Pertama, bagi penulis diharapkan dapat menjadi penulisan ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan nilai akademisnya. Dan bisa lebih memahami secara mendalam pandangan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mengenai ancaman keamanan di balik kemudahan transaksi menggunakan QRIS.

Kedua, bagi masyarakat pengguna transaksi QRIS, harapannya sebagai *pengguna* QRIS agar lebih bijak serta memperhatikan dalam bertransaksi melalui QRIS.

Ketiga, bagi pemerintah, diharapkan dapat informasi bagi pemerintah agar dapat *lebih* memperhatikan pelaksanaan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya terhadap perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi transaksi berbasis QRIS.

Keempat, bagi IAIN Jember, harapannya pihak IAIN Jember dapat mengadakan sosialisasi sebagai media pencerah bagi masyarakat untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas sosial terutama yang awam akan pengguna teknologi

E. Definisi Istilah

Dalam judul penelitian ini, ada beberapa kata yang sekiranya perlu dijelaskan lebih terperinci untuk menghindari multitafsir dan perluasan konteks, antara pembaca dan peneliti. Judul penelitian ini adalah :

“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Aplikasi Transaksi Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

1. Perlindungan Konsumen

Menurut *Business English Dictionary*, perlindungan Konsumen adalah *protecting consumers against unfair or illegal trades*, artinya melindungi konsumen lagi pedagang dari yang tidak adil dan illegal, sedangkan *black law dictionary* mendefinisikan *a statute that safeguards consumers in the use goods and services*, artinya undang-undang yang melindungi konsumen dalam penggunaan barang dan jasa. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.⁹ Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁰

2. Transaksi QRIS

Transaksi adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara kedua belah pihak.¹¹ Transaksi dalam pasal 1 Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga diartikan Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak

⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup,2013) hal.21

¹⁰ Pasal 1 Angka 1 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/transaksi.html>

dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.¹² Dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 angka 2 menyatakan mengenai hal transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Pengertian tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang dimaksud dengan transaksi digital, yakni transaksi yang dilakukan dengan perantara alat elektronik atau digital. Sedangkan QRIS adalah kombinasi dari berbagai jenis Kode QR dalam berbagai penyelenggaraan jasa sistem pembayaran atau PJSP.¹³ serta merupakan standar Kode QR nasional yang memfasilitasi pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik. Jadi Transaksi QRIS dapat diartikan sebagai bentuk hubungan hukum bisnis yang terjadi dalam transaksi jual beli secara elektronik atau digital yang transaksi pembayarannya difasilitasi dengan Kode QR Pembayaran berdasarkan QRIS.¹⁴

3. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)

QRIS adalah standard kode QR pembayaran untuk system pembayaran indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹³ QRIS Adalah Teknologi Pembayaran dari Bank Indonesia, <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/qr-is-adalah/>

¹⁴ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Makna Bank Indonesia menurut Bank Indonesia adalah:¹⁵

1. Universal, yakni inklusif, untuk seluruh lapisan masyarakat dan dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di domestic luar negeri.
2. Gampang, yakni masyarakat bisa bertransaksi dengan mudah dan aman dalam satu genggam ponsel.
3. Untung, yakni transaksi dengan QRIS menguntungkan pembeli dan penjual karena transaksi berlangsung efisien melalui satu kode QR yang bisa digunakan untuk semua aplikasi pembayaran pada ponsel.
4. Langsung, yakni transaksi dengan QRIS langsung terjadi karena prosesnya cepat dan seketika sehingga mendukung kelancaran sistem pembayaran berbeda dengan kode QR yang penggunaannya harus memindai pembayaran dengan menggunakan aplikasi layanan tertentu

4. Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

Undang-undang adalah suatu peraturan atau keputusan negara yang tertulis dibuat oleh alat perlengkapan negara yang berwenang (bersama-sama oleh DPR dan Presiden) dan mengikat masyarakat. Undang-Undang dapat dibedakan menjadi undang-undang dalam arti luas atau undang-undang materil dan undang-undang dalam arti sempit atau undang-undang formal.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan undang-undang perlindungan konsumen artinya ialah suatu peraturan Negara yang tertulis

¹⁵ Ana srikaningsih, *QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2020) Hal. 5

¹⁶ Pengertian UU dalam Arti Materil Dan Formal sebagai Sumber Hukum, <https://www.ensikloblogia.com/2016/08/pengertian-undang-undang-dalam-arti.html>

sebagai menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen serta merupakan salah satu perangkat hukum yang akan diciptakan untuk dapat melindungi hak konsumen.

Definisi istilah dari judul penelitian penulis yang berjudul **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Aplikasi Transaksi Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen** : yaitu menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen yang bertransaksi menggunakan aplikasi berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

F. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan isi alur pembahasan skripsi, maka pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 bab, adapun secara umum pembahasan ini meliputi BAB I bagian pendahuluan hingga BAB V yang merupakan bagian penutup. Sistematika dalam pembahasan skripsi merupakan gambaran singkat dan urutan antar bab dari penelitian skripsi yang dirumuskan secara berurutan dari bab per bab, dengan tujuan mempermudah dan mempercepat dalam memahami skripsi:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan, merupakan garis besar dari keseluruhan pola pikir yang dikaji dalam konteks lebih jelas dan rinci, yang diawali dengan latar belakang masalah dan memuat tentang apa yang menjadi alasan memilih judul tersebut,

serta bagaimana pokok kegelisahan dari permasalahannya. Sehingga untuk memperjelas hal tersebut maka ditemukan pula tujuan penelitian yang mengacu pada perumusan masalah. Dilanjutkan pula dengan berbagai metode penulisan yang diungkapkan apa adanya dengan harapan agar dapat diketahui apa yang menjadi pengembangan dalam sistematika penulisan ini.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

Kajian kepustakaan meliputi kajian / penelitian terdahulu dan kajian teori, kajian / penelitian terdahulu berfungsi menentukan keorisinilan penelitian penulis karena kajian terdahulu menunjukkan perbandingan tentang perbedaan serta persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu. Sedangkan kajian teori berfungsi sebagai alat dari penelitian yang menguatkan dari penelitian selanjutnya berdasarkan teori yang berkaitan dengan judul, selain itu sebagai memecah permasalahan terjadi, yakni Kajian Pustaka menggambarkan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang digunakan untuk menganalisa masalah yang sedang diangkat.

Dalam hal ini **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Aplikasi Transaksi Jual Beli Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi penyajian data atau hasil dari analisis yang di dalamnya membahas tentang gambaran objek penelitian, struktur penyajian data serta temuan-temuan baru dari hasil analisis data yang dilakukan oleh penulis.

BAB IV PEMBAHASAN

Bagian ini berisi uraian masalah tentang pembahasan dari dua rumusan pokok kajian dalam penelitian penulis yaitu “mekanisme penggunaan transaksi menggunakan aplikasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)” serta “perlindungan hukum bagi konsumen mengenai keamanan di balik kemudahan transaksi menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dalam Perspektif Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

BAB V PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian akhir pembahasan atau simpulan dari keseluruhan penulis dan mencoba mengambil beberapa kesimpulan sebagai pemahaman serta dilanjutkan dengan beberapa kritik dan saran dari hasil penelitian penulis lalu diakhiri dengan kata penutup.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian terdahulu

Pada bagian ini Penulis mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan, yakni sebagai salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Dalam hal ini Penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian dalam penelitian ini, berikut penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini :

- 1. “Pelaksanaan Penggunaan Quick Response Code (Kode QR) untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran di Kota Semarang.”¹⁷** Skripsi ini ditulis oleh Nindi Anindya Putri pada tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan penggunaan QRIS di

¹⁷ Nindi Anindya Putri. “Pelaksanaan Penggunaan Quick Response Code (Kode QR) untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran di Kota Semarang” Dalam skripsi (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2020)

Kota Semarang dan Pengawasan transaksi QRIS yang dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).

Penelitian ini dilakukan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis dan mengambil di lokasi Kota Semarang dan Pasar Peterongan Semarang. Dengan sumber datanya berasal dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Analisa data yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian skripsi tersebut menunjukkan bahwa Penggunaan media pembayaran elektronik terbesar di tahun 2017 adalah penggunaan smartphone, sehingga uang elektronik berbasis server kedepannya akan semakin berkembang dengan terus meningkatnya penggunaan smartphone di Indonesia dibandingkan dengan uang elektronik berbasis kartu dan pelaksanaan penggunaan QR Code yang selanjutnya disebut QRIS di Kota Semarang tidak efektif, hal ini disebabkan oleh kendala internal dan juga kendala eksternal yang ada di Kota Semarang serta pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia saat ini adalah teguran lisan kepada PJSP yang sampai dengan tanggal 01 Januari 2020 belum mengurus izin menggunakan QRIS untuk pembayaran.

Simpulan dari hasil penelitian tersebut Bank Indonesia meluncurkan standarisasi QR Code untuk pembayaran terhitung sejak bulan Mei 2019 hingga 31 Desember 2019 pihak PJSP yang telah

menggunakan QR Code untuk pembayaran wajib menyesuaikan dengan QRIS dan proses yang lama dalam perizinan sampai dengan dicetaknya layout desain, perlunya edukasi ulang dan kurangnya kesadaran pedagang (merchant) untuk mengurangi penggunaan uang tunai membuat tidak efektifnya pelaksanaan penggunaan QRIS di Kota Semarang. Serta pengawasan dalam penggunaan QRIS untuk pembayaran saat ini belum dilaksanakan karena masih dalam tahap penggalan data, sosialisasi dan kesiapan dari Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti terdahulu dan peneliti selanjutnya ini memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaannya dapat dilihat dari fokus permasalahannya, peneliti terdahulu mengangkat Pelaksanaan Penggunaan Quick Response Code (Kode QR) untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran di Kota Semarang, sedangkan peneliti selanjutnya mengangkat tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Aplikasi Transaksi Jual Beli Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya memiliki kesamaan yakni objek penelitiannya sama yaitu Pelaksanaan atau Mekanisme Penggunaan dari QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).

2. “Analisis Persepsi Pedagang pada Penggunaan QRIS Sebagai Alat

Transaksi Umkm di Kota Medan”.¹⁸ Ditulis oleh Rina Anasti Nasution.

Pada tahun 2021. Skripsi ini dibahas sejarah Bank Indonesia yang meluncurkan QRIS sebagai alat pemersatu QR Code Sistem Pembayaran Nontunai dan penerapan QRIS sebagai pendorong untuk mewujudkan visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025, serta ketiga Persepsi Pedagang pada penggunaan QRIS sebagai alat transaksi UMKM di kota Medan.

Pendekatan penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data yaitu melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pertama, Bank Indonesia meluncurkan QRIS pada tanggal 17 Agustus 2019 untuk menyederhanakan pembayaran non tunai berbasis QR Code. Kedua, QRIS sebagai salah satu inisiatif untuk mewujudkan Sistem Pembayaran Indonesia 2025 dan Ketiga dengan adanya QRIS membantu merchant (UMKM) untuk melakukan pembayaran yang lebih praktis, cepat dan aman serta mendorong merchant untuk menabung sebagian penghasilan mereka namun menurut hasil wawancara penulis masih sedikit masyarakat yang menggunakan pembayaran non tunai dan masih banyak yang belum tau apa itu QRIS.

¹⁸ Rina Anasti Nasution, “Analisis Persepsi Pedagang Pada Penggunaan Qris Sebagai Alat Transaksi Umkm di Kota Medan”. Dalam Skripsi (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021)

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti terdahulu dan peneliti selanjutnya ini memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaannya dapat dilihat dari fokus permasalahan dan metode penelitian, peneliti terdahulu mengangkat Analisis dari Penggunaan QRIS oleh pedagang Sebagai Alat Transaksi UMKM di Kota Medan dan metode pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka dengan menggunakan Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif sedangkan peneliti selanjutnya mengangkat tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Aplikasi Transaksi Jual Beli Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan metode pengumpulan datanya hanya dilakukan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Persamaannya penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya yakni memiliki objek penelitian sama yaitu transaksi yang bersifat elektronik berupa QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).

3. Perlindungan Konsumen E-Money Menurut UU No. 08 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Pada Aplikasi OVO).¹⁹ Ditulis Oleh Ageng Sartika Pada Tahun 2020. Skripsi Penelitian ini bertujuan untuk

¹⁹ Ageng Sartika, Perlindungan Konsumen E-Money Menurut Uu No. 08 Tahun 1999 Dan Hukum Islam (Studi Pada Aplikasi Ovo). Dalam Skripsi (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021).

menganalisis perlindungan konsumen uang elektronik (e-money) pada aplikasi OVO dengan UU No. 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan memahami alur peristiwa, menilai sebab akibat terkait Perlindungan Konsumen pada aplikasi OVO.

Kesimpulan dari penelitian ini bila dilihat dari UU No. 8 Tahun 1999 aplikasi OVO melanggar pasal 4, 7, 19, dan asas keamanan, dan keselamatan dari UUPK. Kemudian bila dilihat dari hukum Islam aplikasi OVO tidak memenuhi asas perlindungan konsumen dalam hukum Islam seperti Al-amanah, Ashshiddiq, Al-adl, Al-dharuriyyat alkhamsah, Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti terdahulu dan peneliti selanjutnya ini memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaannya dapat dilihat dari fokus permasalahannya dan objek yang diteliti peneliti terdahulu mengangkat Perlindungan Konsumen E-Money Menurut UU No. 08 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Pada Aplikasi OVO) dan objek yang diteliti juga bagian dari QRIS namun lebih spesifik ke Aplikasi OVO, sedangkan peneliti selanjutnya mengangkat tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Aplikasi Transaksi Jual Beli Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan objek

penelitiannya QRIS namun lebih menyeluruh tidak hanya tertuju pada satu aplikasi (General). Persamaannya penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya yaitu memiliki Metode penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Tabel 1
Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nindi Anindya Putri (2020)	“Pelaksanaan Penggunaan Quick Response Code (Kode QR) untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran di Kota Semarang.	Objek penelitiannya sama yaitu Pelaksanaan atau Mekanisme Penggunaan dari QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).	Peneliti terdahulu mengangkat Pelaksanaan Penggunaan Quick Response Code untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran di Kota Semarang, peneliti selanjutnya mengangkat tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Aplikasi Transaksi Jual Beli Berbasis QRIS (Quick Response

				Code Indonesian Standard) Perspektif Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2	Rina Anasti Nasution (2021)	Analisis Persepsi Pedagang pada Penggunaan Qris Sebagai Alat Transaksi Umkm di Kota Medan	Memiliki objek penelitian sama yaitu transaksi yang bersifat elektronik berupa QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).	<ul style="list-style-type: none"> • Peneliti terdahulu mengangkat Analisis dari Penggunaan QRIS oleh pedagang Sebagai Alat Transaksi Umkm di Kota Medan sedangkan peneliti selanjutnya mengangkat tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Aplikasi Transaksi Jual Beli Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen • Peneliti terdahulu metode pengumpulan datanya dilakukan observasi,

				wawancara, dokumentasi, studi pustaka, menggunakan Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif sedangkan penelitian selanjutnya metode pengumpulan datanya hanya dilakukan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normative
3	Ageng Sartika (2020)	Perlindungan Konsumen E-Money Menurut UU No. 08 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Pada Aplikasi Ovo)	Memiliki Metode penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.	Objek yang diteliti penelitian terdahulu juga bagian dari QRIS namun lebih spesifik ke Aplikasi OVO sedangkan objek penelitian selanjutnya QRIS namun lebih menyeluruh (General)

B. Kajian Teori

Kajian teori didalam suatu penelitian merupakan suatu unsur atau dasar yang penting didalam sebuah kajian referensi dan berisis tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam mendukung suatu penelitian yang akan diteliti, berikut pemaparan kajian teori dalam penelitian ini, Hukum Perlindungan Konsumen, dan Transaksi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)

1. Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam hukum pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.²⁰ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.²¹ Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang

²⁰ Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli [http:// tesishukum .com/ pengertian-perlindungan-hukum/](http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/)

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, Hlm 133.

oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²² Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Sarana perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum menurut R. La Porta yang diberikan oleh suatu Negara itu memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*)

²² Setiono. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 2004. Hlm 3

dan bersifat hukuman (*sanction*).²³ Bentuk perlindungan hukum yang nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan hukuman. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

- 1) Bersifat pencegahan (*prohibited*) = Membuat peraturan
 - a) Bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban
 - b) Untuk menjamin hak-hak pra subjek hukum.
- 2) Bersifat hukuman (*sanction*) = Menegakkan peraturan.
 - a) Menegakkan peraturan melalui hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak- hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - b) Menegakkan peraturan melalui hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara menggunakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.

²³ R. La. Porta “*Investor Protection and Corporate Governance*” Jurnal Of Financial Economics 58 (1 January) 2000.

- c) Menegakkan peraturan melalui hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau kerugian.²⁴

Hukum perlindungan konsumen dalam konteks ekonomi adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif serta aktivitas transaksi antara pelaku usaha dan konsumen lebih efektif. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen serta menjamin hak konsumen.²⁵ Adapun Hak konsumen dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:²⁶

- (a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- (b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- (c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- (d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- (e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

²⁴ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2007) h.31

²⁵ Pasal 1 Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²⁶ Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- (f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- (g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- (h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- (i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Presiden Jhon F. Kennedy mengemukakan empat hak konsumen yang harus dilindungi yaitu :²⁷

1) Hak memperoleh Keamanan (*the right to safety*)

Hak memperoleh keamanan ditujukan pada perlindungan konsumen dari pemasaran barang dan/atau jasa yang membahayakan keselamatan konsumen. Karena itu, pengaturan dan regulasi perlindungan konsumen sangat dibutuhkan untuk menjaga konsumen dari perilaku produsen yang nantinya dapat merugikan dan membahayakan keselamatan konsumen.

2) Hak memilih (*the right to choose*)

Hak memilih merupakan hak prerogative konsumen, ialah konsumen berhak memilih suatu barang dan/atau jasa yang akan dibeli, bahkan konsumen juga berhak membeli atau tidak membeli barang dan/atau jasa tersebut.

²⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) h.47

3) Hak mendapat informasi (*the right to be information*)

Konsumen berhak menerima informasi mengenai keterangan suatu barang yang akan dibelinya atau yang akan mengikatnya dengan selengkap mungkin dan penuh kejujuran, baik secara informasi secara langsung maupun secara umum melalui berbagai media komunikasi.

4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Hak untuk didengar dimaksudkan untuk menjamin konsumen bahwa kepentingannya harus diperhatikan dan tercermin dalam kebijaksanaan pemerintah termasuk turut didengar dalam pembentukan kebijaksanaan tersebut, serta konsumen juga harus didengar setiap keluhannya dan harapannya dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dipasarkan produsen.

Walaupun sangat beragam, secara garis besar hak-hak konsumen dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu :²⁸

- a. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
- b. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar; dan
- c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Selain hak-hak Konsumen, UUPK juga mengatur hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, yakni tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak sesungguhnya merupakan

²⁸ Ahmadi Miru, "*Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*," Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, h. 140

antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat dan sebagai (merupakan bagian dari) hak konsumen. Kewajiban pelaku usaha antara lain :²⁹

- (1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- (2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- (3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- (4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- (5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- (6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- (7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

²⁹ Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Selain hak-hak yang telah disebutkan, ada juga hak yang dilindungi dari akibat negative persaingan curang, hak ini berangkat dari pertimbangan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan sering dilakukan tidak jujur atau yang dikenal dengan persaingan usaha tidak sehat atau bahkan pihak pelaku usaha tidak ada maksud untuk menjelaskan dari kualitas barang dan/jasa yang digunakan. Selain memperoleh hak-hak tersebut, konsumen juga memiliki kewajiban untuk .³⁰

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Secara bersamaan, pelaku usaha juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Karena hak-hak pelaku usaha juga merupakan kewajiban daripada konsumen, yaitu:³¹

- (a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

³⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

³¹ Pasal 6 Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- (b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- (c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- (d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- (e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Lebih lanjut, UUPK menetapkan larangan-larangan bagi pelaku usaha yang berujung pada kerugian konsumen. Pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut merupakan tindak pidana. Adapun larangan tersebut ialah pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang.³²

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran,, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

³² Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan

benar atas barang dimaksud.³³ Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.³⁴ Maka bagi pelaku usaha yang melakukan tersebut dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.³⁵

Pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:³⁶

- 1) Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- 2) Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
- 3) Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
- 4) Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- 5) Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- 6) Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- 7) Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;

³³ Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

³⁴ Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

³⁵ Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

³⁶ Pasal 9 Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- 8) Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- 9) Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
- 10) Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
- 11) Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk perdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :³⁷
 - a) Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
 - b) Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
 - c) Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
 - d) Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
 - e) Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:³⁸

- a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar menu tertentu;

³⁷ Pasal 9 Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

³⁸ Pasal 11 Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- b. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual yang lain;
- d. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- e. Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu. Jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.³⁹

Pelaku usaha dilarang menawarkan dan mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.⁴⁰ Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen

³⁹ Pasal 12 Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁰ Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.⁴¹

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:⁴²

- a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.⁴³ Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:⁴⁴

- a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:⁴⁵

- a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;

⁴¹ Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁴² Pasal 14 Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁴³ Pasal 15 Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁴ Pasal 16 Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁵ Pasal 17 Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
- c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
- d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
- e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa izin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
- f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

Namun, Perlindungan hukum bagi konsumen sesungguhnya tidak hanya berlaku bagi konsumen akhir saja atau biasa disebut konsumen yang hanya menggunakan produk dan/atau jasa sebagai kebutuhan sehari-hari, melainkan juga perlindungan terhadap konsumen komersial dan *intermediate consumer*. Adapun pengertian Konsumen ketiganya, yaitu :⁴⁶

- 1) Konsumen komersial (*commercial consumer*) adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- 2) Konsumen antara (*intermediate consumer*) adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
- 3) Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*) adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan

⁴⁶ Bandingkan dengan Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar* (Jakarta : Daidit Media, 2002) h.13

memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

Perlindungan konsumen itu memiliki cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.⁴⁷ Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu :⁴⁸

- 1) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- 2) Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Pengertian perlindungan konsumen disebutkan dalam pasal 1 ayat Undang-undang perlindungan konsumen yaitu “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” dan Sesuai dengan ketentuan diatas, kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diharapkan akan dapat memberikan pengaruh positif terhadap

⁴⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) h.22

⁴⁸ Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993) h.152

pelaku usaha dan konsumen sekaligus, Termaktub pada pasal 3 UUPK Perlindungan Konsumen diatur karena memiliki tujuan tertentu yaitu :⁴⁹

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Ketentuan-ketentuan tersebut diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas yang relevan dengan pembangunan nasional berdasarkan pasal 2 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen terdapat lima asas yaitu :⁵⁰

- (1) Asas manfaat

⁴⁹ Pasal 3 Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁵⁰ Pasal 2 Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.

(2) Asas keadilan

Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 4–7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbangan.

(3) Asas keseimbangan

Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.

(4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Diharapkan penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

(5) Asas kepastian hukum

Dimaksudkan agar konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam perlindungan konsumen memiliki sanksi pidana.⁵¹ Singkatnya, bahwa segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:⁵²

- 1) Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan informasi, serta menjamin kepastian hukum
- 2) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh usaha
- 3) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa
- 4) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan

⁵¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) h.23

⁵² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) h.23-24

- 5) Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan konsumen dengan bidang-bidang lainnya.

Tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan konsumen disebutkan dalam UUPK yaitu: jika Setiap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha, konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.⁵³ Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.⁵⁴ Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud tetap tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.⁵⁵ Penyelesaian sengketa melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa, yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan menurut UU No. 8 Tahun 1999 yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penyelesaian sengketa oleh BPSK diatur oleh Keputusan Menperindag No.

⁵³ Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁵⁴ Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁵⁵ Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, yaitu :⁵⁶

- 1) Konsumen melakukan pengaduan kepada BPSK baik secara tertulis atau lisan tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 2) Terkait pengaduan ini, BPSK melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- 3) Penyelesaian sengketa konsumen wajib diselesaikan dalam waktu 21 hari kerja sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK. Penyelesaian sengketa melalui BPSK dilakukan melalui persidangan dengan cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase.

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).⁵⁷ Sedangkan jika Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Terhadap pelanggaran

⁵⁶ Tahap penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan [https://bplawyers .co. id/2020/01/29/penyelesaian-sengketa-perlindungan-konsumen/](https://bplawyers.co.id/2020/01/29/penyelesaian-sengketa-perlindungan-konsumen/)

⁵⁷ Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Pelaku usaha melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f pelaku usaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁵⁸ Sanksi pidana sebagaimana diatas dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa Perampasan barang tertentu, Pengumuman putusan hakim, Pembayaran ganti rugi, Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, Kewajiban penarikan barang dari peredaran, Pencabutan izin usaha.⁵⁹

2. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)

QRIS adalah kode QR yang digunakan untuk transaksi pembayaran yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Kode QRIS ini nantinya di scan oleh aplikasi pembayaran baik e-money (gopay, ovo, dana, linkaja) dan bahkan mobile banking (bca, permata mobile). Dengan QRIS satu kode QR bisa digunakan oleh berbagai macam aplikasi pembayaran selama ada logo QRIS nya. Walaupun di merchant ada logo gopay misalnya, selama ada logo QRIS nya bisa dibayar menggunakan ovo, dana, dll. Jadi merchant cukup menyediakan satu kode QR untuk semua aplikasi pembayaran.

⁵⁸ Pasal 62 ayat 2 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁵⁹ Pasal 63 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

sebelum ada implementasi QRIS semisal ingin bertransaksi dengan QR code gopay jadi hanya bisa dibayar dengan gopay, QR code dana hanya bisa dibayar menggunakan dana juga. jadi merchant perlu menyediakan masing-masing satu QR untuk masing - masing aplikasi pembayaran.

Menurut Bank Indonesia QRIS adalah:⁶⁰

- 1) Universal, yakni inklusif, untuk seluruh lapisan masyarakat dan dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di domestic luar negeri.
- 2) Gampang, yakni masyarakat bisa bertransaksi dengan mudah dan aman dalam satu genggam ponsel tanpa harus memiliki semua aplikasi pembayaran yang berbasis QR Code
- 3) Untung, yakni transaksi dengan QRIS menguntungkan pembeli dan penjual karena transaksi berlangsung efisien melalui satu kode QR yang bisa digunakan untuk semua aplikasi pembayaran pada ponsel.
- 4) Langsung, yakni transaksi dengan QRIS langsung terjadi karena prosesnya cepat dan seketika sehingga mendukung kelancaran sistem pembayaran berbeda dengan kode QR yang penggunaannya harus memindai pembayaran dengan menggunakan aplikasi layanan tertentu.


Sejauh ini QRIS masih mengakomodir dua model penggunaan QR Code Payment, Namun implementasinya tetap mengacu pada standar QRIS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional.⁶¹ Adapun dua model penggunaan QR Code Payment diantaranya sebagai berikut :

⁶⁰ Ana srikaningsih, *QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2020) Hal. 5

⁶¹ Kanal dan Layanan, <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>

1) Merchant – Presented Mode (push payment)

Secara setelmen, transaksi dilakukan secara push payment, di mana transaksi dipicu oleh transfer dari akun nasabah di penerbit.




Lampiran Siaran Pers No. 21/ 62/D.Kom, Tanggal 17 Agustus 2019.

Dari dalam gambar model MPM terlihat jelas bahwa yang memiliki atau yang menyediakan akun QR Code adalah pihak merchant, selanjutnya pihak nasabah melakukan pemindaian QR Code terhadap aplikasi pembayaran QR Code miliknya.

2) Customer – Presented Mode (pull payment)

Transaksi dilakukan secara pull payment, di mana merchant melalui acquirer menagihkan pembayaran ke akun nasabah



Sumber Gambar :

Lampiran Siaran Pers No. 21/ 62/D.Kom, Tanggal 17 Agustus 2019.

Sedangkan dalam gambar model CPM terlihat bahwa yang memiliki atau yang menyediakan akun QR Code adalah pihak nasabah, selanjutnya pihak merchant melakukan pemindaian QR Code terhadap aplikasi pembayaran QR Code miliknya.

Selain itu QRIS memberikan banyak manfaat terhadap merchant dan konsumen, serta merupakan kelebihan dari penggunaan transaksi yang berbasis QRIS adapun diantaranya adalah:⁶²

Manfaat bagi pengguna aplikasi pembayaran QRIS (konsumen)

- a) Cepat dan kekinian (bisa melakukan pembayaran dengan aplikasi apa saja yang dimiliki konsumen)
- b) Tidak perlu pusing memikirkan QR siapa yang terpasang.
- c) Terlindungi karena semua PJSP penyelenggara QRIS sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia.

Manfaat bagi Merchant:

- (1) Penjualan berpotensi meningkat karena dapat menerima pembayaran berbasis QR apapun.
- (2) Kekinian dan Lebih praktis karena cukup menggunakan satu QRIS.
- (3) Terhindar dari uang palsu.
- (4) Tidak perlu menyediakan uang kembalian.
- (5) Transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat setiap saat.

⁶² Kanal dan layanan. <https://www.bi.go.id/ORIS/default.aspx>

3. Transaksi QRIS

Transaksi dalam perdagangan saat ini telah berkembang dengan pesat tidak lagi hanya dilakukan secara konvensional dimana pelaku usaha dan konsumen bertemu secara langsung, tetapi dilaksanakan juga secara elektronik/digital. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi dengan begitu semakin banyak bentuk usaha yang berbasis teknologi/digital dalam perdagangan barang dan/atau jasa baik yang baru didirikan ataupun hasil transformasi dari bentuk usaha lama serta berbagai kasus hukum yang timbul terkait dengan transaksi digital terutama di masa pandemi Covid 19.

Perubahan ini sangat juga berpengaruh pada aspek hukum terkait dengan bentuk dan jenis transaksi yang dilakukan. Terutama terkait dengan aspek perlindungan konsumen sebagai salah satu pihak dalam transaksi elektronik/digital. Dengan perubahan ini berbagai bidang usaha dipaksa mengubah strategi dan model bisnisnya guna mencegah dan meminimalisir kerugian dan juga dampak lain yang mungkin timbul. Bisnis yang dijalankan secara konvensional perlahan tapi pasti diubah/ditransformasikan dalam bentuk perdagangan berbasis elektronik/digital. Perdagangan secara elektronik menurut Sutan Remy Sjahdeini dibatasi sebagai berikut :⁶³

“kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*) manufaktur (*manufactures*), service providers, dan pedagang perantara

⁶³ Bernadetta Tjandra Wulandari, *Berbagai Aspek Hukum dalam Transaksi Konsumen Secara Digital dimasa Pandemi Covid 19* (Jakarta: Universitas Atma Jaya. 2021) h. 6

(*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet”.

Dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik pasal 1 angka 2 menyatakan mengenai hal transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Pengertian tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang dimaksud dengan transaksi digital, yakni transaksi yang dilakukan dengan perantara alat elektronik atau digital. Bentuk-bentuk hubungan hukum bisnis yang terjadi dalam transaksi jual beli secara elektronik atau digital antara lain berupa :⁶⁴

a. Business to business (B2B)

Transaksi yang terjadi antar perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerjasama antar perusahaan itu.

b. Business to Customer (B2C)

Transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Pada jenis ini transaksi disebarkan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem

⁶⁴ Bernadetta Tjandra Wulandari, *Berbagai Aspek Hukum dalam Transaksi Konsumen Secara Digital dimasa Pandemi Covid 19* (Jakarta: Universitas Atma Jaya. 2021) h.7

web karena sistem ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat.

c. Customer to customer (C2C)

Transaksi jual beli yang terjadi antara individu dengan individu yang akan saling menjual barang.

d. Customer to business (C2B)

Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.

Demikian pihak-pihak yang dapat terlibat dalam satu hubungan hukum jual beli secara elektronik, tidak hanya terjadi antar perorangan tetapi dapat juga dengan sebuah perusahaan atau antara perusahaan dengan perusahaan. Dalam konteks masa sekarang bentuk-bentuk transaksi secara elektronik/digital sebagai tersebut diatas dapat dilakukan melalui berbagai macam media atau aplikasi digital , misal *facebook, instragram, line, twitter*, ataupun marketplace (*shopee, Lazada, tokopedia, blibli*) dan tentunya dikenal secara luas dan bukan merupakan hal yang baru lagi dimasyarakat.

Menurut Laudon dan Traver, Transaksi digital atau biasa disebut *e-commerce* adalah transaksi bisnis yang dilakukan dengan menggunakan internet dan web yang memenuhi dua syarat yaitu seluruh transaksi dilakukan dengan teknologi media digital (terutama transaksi melalui internet dan web) serta terjadi perpindahan mata uang pada transaksi

tersebut.⁶⁵ Seperti yang dijelaskan dalam definisi diatas, bahwa terjadi perjanjian transaksi yang melibatkan mata uang menggunakan teknologi media digital. Dengan tiadanya regulasi khusus yang mengatur perjanjian virtual, maka secara otomatis perjanjian di internet tersebut akan diatur oleh hukum perjanjian non elektronik yang berlaku. Yaitu Hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan pasal 1338 KUHPerd. Asas ini memberi kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian. Dengan demikian para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum diantara mereka.

Dijelakan oleh Laudon dan Traver beberapa macam sistem pembayaran dalam transaksi elektronik/digital (*e-commerce*) adalah sebagai berikut :⁶⁶

1) Kartu kredit

Merupakan bentuk utama sistem pembayaran online, ada lima pihak yang terlibat dalam pembelian kredit online yaitu konsumen, penjual, clearinghouse, bank penjual (biasa disebut *acquiring bank*) dan bank yang mengeluarkan kartu kredit milik konsumen. Bagaimanapun

⁶⁵ Hestin Mulyasari “*Analisis Jenis Sistem Pembayaran Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Indonesia*” Disertasi, Program Seminar Nasional Teknologi Infomasi dan Komunikasi, Yogyakarta, 2014, h. 167.

⁶⁶ Hestin Mulyasari “*Analisis Jenis Sistem Pembayaran Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Indonesia*” Disertasi, Program Seminar Nasional Teknologi Infomasi dan Komunikasi, Yogyakarta, 2014, h. 168.

sistem kartu kredit online memiliki sejumlah batasan yang melibatkan keamanan, resiko penjualan, biaya, dan keadilan sosial.

2) Dompet digital (*digital wallets*)

Berusaha menandingi fungsionalitas dari dompet tradisional yang mengandung informasi identifikasi pribadi dan nilai yang tersimpan dalam beberapa bentuk.

3) Tunai digital (*digital cash*)

Merupakan token numerik online berdasarkan deposit bank atau akun kartu kredit.

4) Sistem store-value online

Memperbolehkan konsumen untuk melakukan pembayaran instan, online untuk penjual dan individu lain. Berdasar nilai yang tersimpan dalam akun online. Beberapa sistem penyimpanan nilai online butuh agar user mengunduh dompet digital, sementara yang lain butuh user untuk sekedar sign up dan transfer uang dari akun yang telah ada ke akun nilai yang tersimpan online.

5) Sistem digital accumulating balance

Memperbolehkan user untuk melakukan pembelian pada web, mengakumulasi keseimbangan debit yang nanti akan ditagihkan pada akhir siklus (misal akhir hari, akhir bulan), konsumen lalu menghitung bayaran semua balane dengan menggunakan cek atau akun kartu kredit. Sistem akumulasi keseimbangan ideal untuk pembelian konten digital seperti trek musik, bagian buku, artikel maupun koran.


6) Sistem pembayaran cek digital

Perpanjangan dari dari infrastruktur checking dan banking saat ini.

7) Sistem pembayaran wireless

Merupakan Sistem pembayaran yang berbasis telephon seluler yang memungkinkan untuk melakukan pembayaran mobil. Namun tidak seluruh tipe sistem pembayaran tersebut diterapkan di Indonesia. Mengingat banyak faktor terkait pandangan masyarakat yang mendukung dan menolaknya.

Contoh Kode QR



Sumber Gambar : https://id.qr-code-generator.com/wp-content/themes/qr/images/banners/frames/websiteQRCode_noFrame.png

Transaksi QRIS merupakan bentuk hubungan hukum bisnis yang terjadi dalam transaksi jual beli secara elektronik atau digital yang Business to Customer, dengan ini aspek hukum terkait dengan bentuk dan jenis transaksi yang dilakukan, terutama terkait dengan aspek perlindungan konsumen pengguna QRIS dalam bertransaksi elektronik/digital sangat diperlukan, transaksi QRIS merupakan transaksi pembayaran yang

difasilitasi dengan QR Code Pembayaran berdasarkan QRIS.⁶⁷ Pihak yang terlibat dalam penggunaan QRIS yang merupakan transaksi digital, pemrosesan transaksinya terdiri atas Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) seperti (penyelenggara dompet elektronik dan penyelenggara payment gateway). Lembaga Gerbang Pembayaran Nasional (LGPN) seperti (Lembaga Standar, Lembaga Switching, Lembaga service) dan penyelenggara penunjang seperti (pihak yang bekerjasama dengan Merchant Aggregator) dan Pengelola National Merchant Repository. Dan yang dapat melakukan pemrosesan transaksi QRIS adalah Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang termasuk dalam kelompok Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran front end seperti Penerbit dan/atau Acquirer, dalam hal ini PJSP dan Lembaga Switching yang melaksanakan kegiatan pemrosesan Transaksi QRIS wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Sumber dana transaksi QRIS berupa simpanan dan/atau instrumen pembayaran berupa kartu debit, kartu kredit, dan/atau uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan server based. Penggunaan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran diterapkan berdasarkan usulan dari lembaga standar yang disetujui bank indonesia. Sejauh ini nominal transaksi qris dibatasi paling banyak sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per transaksi. Penerbit dapat menetapkan batas nominal kumulatif harian dan/atau bulanan atas transaksi QRIS yang dilakukan oleh setiap

⁶⁷ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran

pengguna QRIS, yang ditetapkan berdasarkan manajemen risiko penerbit.⁶⁸



⁶⁸ Kanal dan layanan, <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada Bagian ini dimuat dengan anggapan dasar atau fakta yang dipandang benar, yaitu aspek-aspek tertentu yang dijadikan kerangka berpikir Hal ini dilakukan untuk menentukan dari kualitas serta tercapainya tujuan penelitian secara maksimal. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:⁶⁹

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian penulisan skripsi ini yang dipilih oleh penulis adalah metode penelitan kualitatif dengan melakukan analisis penelitian kepustakaan (library research), dikarenakan penelitian ini dilakukan cara meneliti bahan pustaka serta melakukan pendekatan yang berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah segala teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian penulis yaitu undang-undang perlindungan konsumen.

B. Pendekatan penelitian

Adapun Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis yaitu melalui pendekatan yuridis normatif yaitu dengan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat, selain itu penulis melakukan juga melalui pendekatan perundang-undangan yang ada keterkaitannya dengan materi, pendekatan penelitian yang diteliti merupakan berbagai aturan hukum yang menjadikan fokus pada tema sentral, sedangkan

⁶⁹ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, Jember Press, 67.

ini merupakan suatu upaya pengumpulan data serta menganalisis data tentang kasus-kasus yang terjadi yang berkenaan dengan permasalahan yang menjadi perhatian terhadap tema sentral dan dapat menggambarkan karakteristik suatu populasi dengan cara yang sistematis dan akurat.

C. Teknik pengumpulan data

Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data penelitian penulis, Sasarannya untuk mencari landasan-landasan yaitu teori dan objek sehingga penulis menemukan kebenaran terkait masalah diteliti yaitu dengan cara:

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan referensi wajib terkait materi penelitian, Maka dalam hal ini sumber data primer yang digunakan oleh penulis adalah

- a. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik
- d. UU RI Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Uang Elektronik

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah yang berhubungan baik atau yang ada keterkaitannya langsung dengan objek materi penelitian penulis, misal berasal dari buku-buku, artikel, jurnal, atau skripsi-skripsi, dan dalam hal

ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari buku, jurnal dan skripsi terdahulu yaitu:

1. Buku karangan Zulham yaitu Hukum Perlindungan Konsumen.
2. Jurnal karangan Wina Sri Agustina, Dkk. Judul Penerapan Teknik Labeling Qr Code Berbasis Intranet Pada Sistem Informasi Manajemen Aset Rsud. R. Syamsudin.
3. Skripsi terdahulu dari Ageng Sartika (Perlindungan Konsumen E-Money Menurut Uu No. 08 Tahun 1999 Dan Hukum Islam (Studi Pada Aplikasi Ovo)). Nindi Anindya Putri. “Pelaksanaan Penggunaan Quick Response Code (Kode QR) untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran di Kota Semarang”. Rina Anasti Nasution. “Analisis Persepsi Pedagang Pada Penggunaan Qris Sebagai Alat Transaksi Umkm di Kota Medan”.

3. Sumber data tersier

Sumber data tersier merupakan data penunjang dari kedua sumber data diatas yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, perannya sumber data tersier merupakan suatu sumber data kelengkapan dari pengumpulan data, sumber tersier yang digunakan penulis adalah disertasi dari Ahmadi Miru “*Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia,*” dan Hestin Mulyasari “*Analisis Jenis Sistem Pembayaran Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Indonesia*”

D. Teknik analisis data

Pada bagian ini diuraikan bagaimana analisis data yang hendak dilakukan peneliti yaitu analisis interaktif model Miles dan Huberman. Adapun caranya sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal pokok yang berhubungan dengan penelitian. Dengan begitu data hasil yang telah tereduksi akan dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang perlu dikembangkan, Oleh karena itu, dalam reduksi data peneliti harus kembali memahami lebih dalam lagi terkait data-data yang telah ditemukan dan peneliti harus mengetahui apakah data yang didapatkan tersebut benar-benar mengalami perkembangan atau tidak.

2. Penyajian data

Langkah selanjutnya yaitu penyajian data, yang digunakan peneliti ialah menyajikan data dalam jenis penelitian yang bersifat normatif yaitu dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data ini akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, serta dapat merencanakan untuk langkah selanjutnya.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, karena akan berubah jika

ditemukan referensi lain yang kuat serta mendukung dan memperkuat tahapan pengumpulan data selanjutnya. Jika kesimpulan awal sudah ditemukan referensi yang kuat serta valid maka kesimpulan yang ditemukan sudah akan bersifat kredibel. Dengan demikian apabila telah memenuhi tahap ini dapat menjawab rumusan masalah yang dikemukakan peneliti atau bisa juga bisa dikembangkan kembali. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan metode atau Teknik analisis data sebagai berikut:

- a. Induksi yaitu penarikan kesimpulan yang dimulai dengan menyatakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan-pernyataan umum.⁷⁰ Induksi juga mencari, menjelaskan, serta memahami prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam suatu kejadian dalam suatu kehidupan manusia.
- b. Deduksi yaitu suatu penarikan kesimpulan dari suatu pernyataan-pernyataan yang umum kedalam pernyataan khusus diakhir.⁷¹ Jadi, Deduksi merupakan metode tujuan pengumpulan data untuk menguji dan mengukur fenomena-fenomena yang terjadi dan berlaku umum dalam kehidupan masyarakat.

⁷⁰ Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*. (Bandung: Sinar Baru,1998) hal 76.

⁷¹ Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*. (Bandung: Sinar Baru,1998) hal 74.

E. Keabsahan data

Bagian ini memuat usaha peneliti untuk memperoleh keabsahan data yang terjadi. Maka peneliti meneliti kembali kredibilitasnya dengan menggunakan sumber keabsahan triangulasi, Menurut Moleong triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Mengenai triangulasi sumber menurut Nasution triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik berbeda – beda, yaitu wawancara, observasi dan dokumen.⁷²

Teknik triangulasi dibedakan atas triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan penulis adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari berbagai sumber perolehan data, membandingkan beberapa sumber hukum serta kendala atau perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan terhadap kasus yang diteliti dan membandingkan isu hukum yang diteliti dengan isi suatu dokumen yang berkaitan denganya, baik yang dilihat dari penelitian terdahulu atau yang sudah terjadi di masyarakat sekitar.⁷³

⁷² Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang : UNPAM PRESS,2018) hal.162

⁷³ Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung;Remaja Rosdakarya,2002) hal. 331

F. Tahap-tahap penelitian

Bagian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan peneliti. Mulai dari persiapan, perencanaan, dan pelaporan, adapun penelitian ini penulis menggunakan tiga sumber yaitu:

1. Tahap persiapan, yaitu mengidentifikasi masalah, mencari masalah, merumuskan masalah serta mengadakan studi pendahuluan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi tertentu yang berkaitan dengan penelitian penulis serta mengeliminasi hal-hal yang tidak sesuai untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Tahap perencanaan, yaitu mengumpulkan data dan menganalisis data berdasarkan dengan rancangan penelitian peneliti terhadap isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
3. Tahap pelaporan, tahapan ini menyusun hasil penelitian dari rangkaian pengumpulan data hingga kesimpulan penelitian serta Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan.⁷⁴ Lalu dipublikasikan atau dilaporkan pada masyarakat yang terkait dalam penelitian penulis, baik secara langsung maupun menggunakan media sosial.

⁷⁴ Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2005) hal. 171

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Mekanisme penggunaan transaksi menggunakan aplikasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)

Mekanisme merupakan cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan,⁷⁵ jadi mekanisme penggunaan transaksi menggunakan aplikasi QRIS merupakan bagaimana cara untuk mengaplikasikan penggunaan dari transaksi aplikasi QRIS yang merupakan penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code, dimana QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah dan cepat. Nantinya satu jenis QR Code bisa digunakan oleh seluruh PJSP, yang mana PJSP wajib mendapatkan izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu dalam pemrosesan transaksi QRIS, untuk mendapat persetujuan tersebut, PJSP harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan memenuhi persyaratan aspek kesiapan operasional, keamanan dan kendala system, penerapan manajemen resiko, serta perlindungan Konsumen.⁷⁶ Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) merupakan bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan kegiatan

⁷⁵ Kamus Bahasa Indonesia, (Tim Reality Publisher), Hal.43

⁷⁶ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standart Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.

jasa sistem pembayaran.⁷⁷ Jadi yang ingin membuat akun QRIS harus mendaftarkan diri terlebih dahulu pada PJSP yang sudah terdaftar. Berikut beberapa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang dapat digunakan karena telah memperoleh persetujuan QRIS dan terdaftar, serta dapat digunakan oleh merchant atau konsumen untuk bertransaksi melalui QRIS.⁷⁸

Tabel 2
PJSP QRIS yang terdaftar

No	PJSP	TERDIRI DARI
1	Bank Buku 4	1. Bank mandiri 2. BRI 3. BNI 4. BCA 5. CIMB Niaga 6. Danamon
2	BPD	1. BPD Bali 2. Bank DKI 3. Bank Nagari 4. Bank BJB 5. BPD Jatim
3	Bank Syariah	1. Bank Syariah Mandiri 2. BRI Syariah
4	Bank Lainnya	1. Maybank 2. Mega 3. Nabu Bank 4. Pertama 5. Bank sinarmas 6. KEB Hana 7. OCBC NISP 8. UOB
5	Non Bank	1. OVO 2. Gopay 3. Telkom 4. LinkAja 5. Dana 6. Patyren 7. ShopeePay

⁷⁷ Pasal 1 PADG Nomor 21/ 18 /Padg/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran

⁷⁸ Lampiran Siaran Pers No. 21/ 62/D.Kom, Tanggal 17 Agustus 2019.

		8. BluePay 9. Transaksi arta gemilang (Ottocash) 10. DOKU
6	Switching	1. Alto 2. Rintis 3. Jalin 4. Artajasa

Adapun berikut mekanisme penggunaan transaksi menggunakan aplikasi QRIS:⁷⁹

1. Membuat Akun QRIS

Dalam menerapkan transaksi menggunakan QRIS, langkah awal sebelumnya pengguna baik sebagai merchant ataupun sebagai pengguna yang belum mempunyai akun harus mendaftar (membuat akun) terlebih dahulu.⁸⁰ **Cara membuat akun sebagai merchant (pelaku usaha)** yaitu Metode pertama yang bisa kamu lakukan untuk cara registrasi QRIS adalah sebagai berikut :⁸¹

1) Kunjungi website & registrasi



Langkah awal untuk mendapatkan QRIS dengan mengakses website www.qris.id dan memahami informasi yang diberikan dan melakukan pendaftaran di halaman registrasi qris.

⁷⁹ <http://www.bi.go.id/QRIS/KanaldanLayanan/default.aspx>

⁸⁰ QRIS Adalah Teknologi Pembayaran dari Bank Indonesia, <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/qris-adalah/>

⁸¹ [QRIS.id - Proses Step by Step Mendapatkan QRIS dari registrasi sampai cetak QRIS](#)

- Mengakses website www.qris.id setelah mendapatkan informasi tentang qris klik tombol daftar qris atau akses www.qris.id/register.
- Pilih jenis bisnis sesuai dengan bidang anda dan lakukan pengisian form

2) Pembayaran QRIS



Setelah selesai melakukan pengisian form, maka Anda akan di arahkan untuk melakukan pembayaran QRIS menggunakan E-Wallet (GoPay, OVO, Dana, LinkAja, ShopeePay dll) kesayangan Anda.

- Melakukan Pembayaran dengan menggunakan E-Wallet (GoPay, OVO, Dana, LinkAja, ShopeePay dll)
- Jika sudah melakukan pengisian form tapi belum melakukan pembayaran maka pendaftaran akan di pending maksimal 14 hari sebelum data isian direset
- Biaya pembuatan sebesar Rp. 25.000 untuk Varian Softcopy QRIS.⁸²

⁸² Peraturan Pemerintah Sejak di Berlakukannya PSBB Per Tgl 28 April 2020

3) Mendapatkan Notifikasi Registrasi



Jika Anda sudah melakukan pembayaran maka akan mendapatkan username dan password untuk login di halaman Dashboard yang akan dikirim melalui email dan WhatsApp yang diinputkan di form pendaftaran.

- Mendapatkan username dan password melalui email juga WhatsApp yang diinputkan di form pendaftaran
- Login di halaman dashboard untuk melengkapi dokumen fisik administrasi dengan melakukan upload data secara mandiri

4) Upload File Dokumen



Setelah masuk di halaman Dashboard QRIS, Anda akan diarahkan untuk upload file kelengkapan administrasi sebelum pengajuan diproses.

- Data segera dilengkapi dan diupload dengan benar, maka pengajuan akan diproses untuk mendapatkan NMID terhitung semenjak data diterima lengkap.

- Jika data yang diupload mengalami kendala, dalam waktu 1x24 jam akan diinfokan kembali untuk diperbaiki melalui email dan WhatsApp

5) Mendapatkan Notifikasi Hasil Kelengkapan File



Maksimal dalam waktu 7 hari kerja, Anda akan menerima notifikasi melalui media email dan WhatsApp, apakah data yang disampaikan sudah benar, lengkap atau masih ada yang kurang.


- Jika terdapat data yang salah, maka proses pengajuan wajib direvisi atau dilengkapi.
- Apabila dokumen dan persyaratan sudah lengkap, maka pelanggan dapat langsung cetak QRIS secara mandiri.
- Menggunakan Dashboard QRIS sebagai monitoring transaksi uang masuk di QRIS.

Sedangkan membuat akun sebagai pengguna (konsumen) caranya

lebih simple yaitu registrasi terlebih dahulu dengan mengunduh aplikasi salah satu PJSP berijin QRIS yang sudah terdaftar, lalu lakukan registrasi sesuai prosedur PJSP tersebut, jangan lupa isi saldo pada akun anda, setelah itu akun tersebut dapat digunakan untuk melakukan pembayaran pada merchant QRIS sesuai petunjuk di aplikasi lalu cari icon scan - scan QRIS merchant - masukan nominal - masukan PIN - klik bayar - liat

notifikasi. **Contoh** : Mendaftar online pada salah satu PJSP penyelenggara QRIS yang sudah terdaftar, misal mendaftarkan secara online kepada situs BRI atau langkah mudahnya pada aplikasi BRImo, adapun langkah-langkah cara registrasi QRIS BRI sebagai berikut :⁸³

1. Kunjungi situs QRIS BRI dari HP ataupun laptop.
2. Klik log in, masukkan username dan password
3. Pilih fitur QR, lalu pilih sumber dana dan Masukkan password
4. Tunjukkan Kode QR ke kasir atau alat scanner, metode transaksi CPM



Sumber Gambar : Dokumen Pribadi

Setelah semua persyaratan yang sudah disebutkan diatas, semua merchant maupun pengguna lainnya dapat melakukan pembayaran atau transaksi

⁸³ Permudah transaksi perbankan, BRI sediakan layana QRIS di Brimo <https://finance.detik.com/>

dengan QRIS, proses transaksi dengan QRIS awalnya tetap menggunakan aplikasi pembayaran QR yang sudah ada, sedangkan sekarang yang berbeda hanya QR Code yang digunakan dapat di-scan menggunakan aplikasi pembayaran QR apapun meskipun disediakan oleh PJSP yang berbeda.

2. Tata cara melakukan pembayaran dengan QRIS

Tata cara melakukan transaksi QRIS dalam pembayarannya masih dibagi menjadi beberapa jenis yaitu diantaranya⁸⁴ :

a. Merchant Presented Mode (MPM) Statis

MPM Statis adalah jenis QRIS di mana QR code disediakan oleh *merchant*. QR yang sifatnya tetap dan tidak berubah-ubah. QR MPM statis tidak memiliki batas waktu dan dapat dipakai berulang-ulang. Biasanya ditampilkan berupa printed QR.⁸⁵ Dalam merchant ini Paling mudah diterapkan, merchant yang cukup memajang satu sticker atau print-out QRIS dan gratis, Serta pengguna hanya melakukan scan, masukkan nominal, PIN dan klik bayar. Notifikasi transaksi langsung diterima pengguna ataupun merchant dan QRIS MPM Statis sangat cocok bagi usaha mikro dan kecil.

b. Merchant Presented Mode (MPM) Dinamis

MPM Dinamis ialah akan menampilkan QR code berdasarkan transaksi yang dilakukan. Jadi, setiap pembeli akan mendapatkan QR code

⁸⁴ *QR Code Indonesian Standard (QRIS)*, <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/ORIS/Contents/>

⁸⁵ Pembayaran Yang Dapat Dilakukan Menggunakan Fitur QR Payment, <https://www.bankmandiri.co.id/en/web/guest/livin/edukasi/qr-payment>

yang berbeda sesuai dengan transaksi pembeliannya.⁸⁶ Selain itu MPM Dinamis merupakan QR yang sifatnya tidak tetap dan berubah-ubah, Yakni memiliki batas waktu dan hanya dapat dipakai satu kali. Biasanya QR MPM dinamis dapat ditemui di Elektronik Data Capture (EDC), Point Of Sales (POS) atau device merchant.⁸⁷ QR dikeluarkan melalui suatu device seperti mesin EDC atau smartphone dan gratis. hal ini Merchant harus me-masukkan nominal pembayaran terlebih dahulu, kemudian pelanggan melakukan scan QRIS yang tampil atau tercetak. QRIS MPM Dinamis sangat cocok untuk merchant skala usaha menengah dan besar atau dengan volume transaksi tinggi.

Perbedaan MPM Statis dan MPM Dinamis



Sumber Gambar Lampiran Siaran Pers No. 21/ 62/D.Kom, Tanggal 17/08/2019.

⁸⁶ Mengenal QRIS: Anti Ribet Bayar di Niagahoster dengan QRIS, <https://www.niagahoster.co.id/>

⁸⁷ Pembayaran Yang Dapat Dilakukan Menggunakan Fitur QR Payment, <https://www.bankmandiri.co.id/en/web/guest/livin/edukasi/qr-payment>

c. Customer Presented Mode (CPM)

CPM yang sifatnya tidak tetap dan berubah-ubah. QR CPM dinamis ini hanya dapat digunakan satu kali transaksi saja.⁸⁸ Yaitu Pelanggan cukup menunjukkan QRIS yang ditampilkan dari aplikasi pembayaran pelanggan untuk discan oleh merchant dan QRIS CPM lebih ditujukan untuk merchant yang membutuhkan kecepatan transaksi tinggi seperti penyedia transportasi, parkir dan ritel modern.

Mengenai Ilustrasi cara kerja melakukan pembayaran menggunakan QRIS contohnya Seperti berikut:⁸⁹

Misalkan si A punya alat pembayaran OVO, lalu si B punya alat pembayaran LinkAja dan si C memiliki alat pembayaran Gopay dan lainnya. Mereka semua bisa melakukan transaksi pembayaran cukup dengan scan QRIS di setiap merchant yang melayani pembayaran non tunai. Artinya jika si A mempunyai alat pembayaran OVO dan si B punya LinkAja, mereka tidak harus scan kode QR khusus punya OVO atau LinkAja, namun sesuai dengan slogannya “satu untuk semua, apapun aplikasinya cukup disatu tempat yaitu QRIS”

⁸⁸ Pembayaran Yang Dapat Dilakukan Menggunakan Fitur QR Payment, <https://www.bankmandiri.co.id/en/web/guest/livin/edukasi/qr-payment>

⁸⁹ Ana sriekaningsih, *QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2020) Hal. 6



Sumber Gambar : Youtube QRIS

Sebenarnya menurut dari pemakaian sistem pembayaran menggunakan QRIS juga memiliki berbagai manfaat bagi masyarakat baik manfaat terhadap merchant maupun manfaat bagi pengguna,⁹⁰ dengan QRIS merchant dapat melakukan penjualan berpotensi meningkat karena dapat menerima pembayaran berbasis QR apapun, meningkatkan branding, kekinian, lebih praktis karena cukup menggunakan satu QRIS, mengurangi biaya pengelolaan kas, terhindar dari uang palsu, tidak perlu menyediakan uang kembalian, transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat setiap saat, terpisahnya uang untuk usaha dan personal, memudahkan rekonsiliasi dan berpotensi mencegah tindak kecurangan dari pembukuan transaksi tunai, membangun informasi credit profile untuk memudahkan memperoleh kredit kedepan. Sedangkan pengguna aplikasi pembayaran dengan QRIS memiliki manfaat kemudahan dalam bertransaksi karena hanya dengan scan sudah terbayar tagihannya, lebih cepat dan kekinian, tidak perlu repot lagi membawa uang tunai, tidak perlu pusing memikirkan QR

⁹⁰ Satu Qris Untuk Seluruh Pembayaran, <https://www.jaringanprima.co.id/id/satu-qris-untuk-seluruh-pembayaran-qr-code-indonesia>

siapa yang terpasang juga terlindungi karena semua PJSP penyelenggara QRIS sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia.



Sumber Gambar : Youtube Bank Indonesia

Metode penggunaan QR Code Sebelum Menggunakan QRIS Merchant harus menyediakan beberapa aplikasi pembayaran di tokonya, konsumen yang membayar secara non tunai harus memastikan bahwa aplikasi pembayaran yang dimilikinya harus tersedia pada merchant



Sumber Gambar : Youtube Bank Indonesia

Metode penggunaan QR Code Setelah Menggunakan QRIS Merchant tidak perlu menyediakan beberapa aplikasi pembayaran di tokonya, konsumen yang membayar secara non tunai dapat menscan QRIS yang tersedia pada merchant.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran menyebutkan pada pasal 8 yaitu batasan nominal setiap Transaksi QRIS dibatasi paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per transaksi.⁹¹ Selain batasan nominal transaksi Total biaya MDR (Merchant Discount Rate) yaitu biaya yang dikenakan oleh Penyelenggara (PT Telkom) Sesuai standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk Setiap Transaksi QRIS yaitu :⁹²

1. Pembayaran Reguler dikenakan Biaya 0,7%

Transaksi Reguler (Transaksi pembelian barang) Rinciannya 0,7% MDR,

Contoh:

Transaksi Senilai Rp 100.000 X 0,7%

0,7% dari Rp 100.000 = Rp 700

JADI Uang Bersih yang didapatkan Rp 100.000 - Rp 700 = Rp 99.300

2. Berkaitan dengan Pendidikan dikenakan Biaya 0,6%

Transaksi Bidang Pendidikan Rinciannya 0,6% MDR, Contoh:

Transaksi Senilai Rp 100.000 X 0,6%

0,6% dari Rp 100.000 = Rp 600

JADI Uang Bersih yang didapatkan Rp 100.000 - Rp 600 = Rp 99.400

⁹¹ Pasal 8 ayat 1 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran

⁹² <https://qris.id/homepage/fee>

3. Transaksi di SPBU dikenakan Biaya 0,4%

Transaksi di SPBU Rinciannya 0,4% MDR, Contoh:

Transaksi Senilai Rp 100.000 X 0,4%

0,4% dari Rp 100.000 = Rp 400

JADI Uang Bersih yang didapatkan Rp 100.000 - Rp 400 = Rp 99.600

4. Transaksi Bantuan Sosial

Transaksi Yayasan / Organisasi Rinciannya 0% MDR

Wajib atas nama Yayasan / Organisasi sosial, donasi tidak diperbolehkan atas nama pribadi.

B. Perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai keamanan di balik kemudahan bertransaksi menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dalam Perspektif Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan hukum terhadap Konsumen perlu ditingkatkan, apalagi sejak perekonomian semakin pesat hingga terus berkembangnya digital dan terbentuknya teknik-teknik transaksi yang semula tunai, non tunai hingga ke elektronik yang menjadi lebih praktis bagi masyarakat, jadi peraturan juga harus diterapkan agar keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen tetap dan tidak mudah terjadi sengketa antara keduanya.

Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁹³ Pelaku usaha yaitu setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁹⁴

Berbicara Perlindungan Konsumen sama halnya dengan membicarakan tentang tanggung jawab pelaku usaha, karena pada dasarnya tanggung jawab usaha dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Menyangkut perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi menggunakan QRIS yaitu melindungi Hak-hak konsumen diantaranya :⁹⁵

- (a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- (b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- (c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- (d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

⁹³ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999

⁹⁴ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999

⁹⁵ Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- (e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- (f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- (g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- (h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- (i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari kesembilan butir yang disebutkan di atas merupakan bagian dari efektifnya terlaksananya transaksi digital (QRIS) serta perlindungan hukum terhadap konsumen, selaku konsumen terlihat bahwa pada Pasal 4 huruf a, c dan h yaitu: Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa dan juga hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Maka dari itu sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan⁹⁶ terkait dengan Transaksi QRIS.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat melindungi hak konsumen dalam bertransaksi digital (QRIS) diantaranya menjamin: *Privacy*, *accuracy*, *property*, dan *accessibility* konsumennya⁹⁷.

Privacy, termuat dalam Pasal 4 butir a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yakni Dalam bertransaksi untuk melindungi kerahasiaan data pribadi konsumen serta memberikan keamanan dalam berbelanja. Untuk menjaga *privacy*, konsumen akan diminta keterangan mengenai data pribadi yang sebenarnya, dan data pribadi itu harus diproses, secara jujur dan sah. *Accuracy*, termuat dalam Pasal 4 huruf b, c dan h Undang-Undang Perlindungan Konsumen, prinsip ini terkandung pengertian ketepatan yakni antara apa yang diminta dan apa yang didapatkan harus sesuai apa yang diminta berdasarkan informasi yang diterimanya serta harus menginformasikan dengan benar tanpa ada unsur tipuan.⁹⁸ Prinsip *Property*, termaktub dalam Pasal 4 butir h Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni konsumen harus dilindungi hak miliknya dari penyimpangan yang mungkin terjadi akibat masuknya konsumen dalam sistem transaksi digital

⁹⁶ Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999

⁹⁷ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2005), h. 209-211.

⁹⁸ Siti Atikoh, *Transaksi Elektronik (E-Commerce) Melalui Sistem Pembayaran Internet Menurut Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Dalam Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019

QRIS artinya konsumen memiliki hak dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, penggandaan dan pencurian. Prinsip *Accessibility*, termaktub dalam Pasal 4 butir d,e,f dan g Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni setiap pribadi berhak mendapatkan perlakuan yang sama untuk mengakses informasi, artinya setiap konsumen bisa masuk dalam penggunaan transaksi berbasis QRIS jika memenuhi syarat dan bisa menggunakan system tersebut tanpa hambatan dan konsumen juga berhak didengar mengenai pendapat dan keluhannya.

Dilain sisi pelaku usaha memiliki kewajiban yang merupakan bagian daripada hak konsumen, Kewajiban pelaku usaha pada pasal 7 UUPK diantaranya ialah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian

Dari kewajiban pelaku usaha pada pasal 7 huruf b dan g UUPK yang disebutkan diatas, terlihat nampak bahwa pelaku usaha itu sendiri menyatakan bahwa Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan serta Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian bila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Maka sangatlah penting menyampaikan informasi yang benar serta memberi penjelasan dan penggunaan mengenai produk atau transaksi berbasis QRIS, penyampaian informasi terhadap konsumen dapat dilakukan berupa intruksi dari mekanisme penggunaan QRIS dan mutu serta kualitas dari penggunaan tersebut.

Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku usaha diatur dalam pasal 8 hingga pasal 17 dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, Apabila pelaku usaha melanggar larangan pada pasal 8 ayat (1), maka pelaku usaha melakukan pelanggaran yang terdapat pada pasal 62 ayat (1) yang berbunyi : *“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e., ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan*


pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”

Hukum perlindungan konsumen terkait transaksi digital/elektronik tidak ada bedanya dengan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli secara nyata. Namun, Pembedanya terletak pada penggunaannya yaitu menggunakan sarana internet atau sarana telekomunikasi lainnya. Ancaman siber dan shadow banking yang dapat mengurangi efektivitas pengendalian moneter serta kelancaran sistem pembayaran transaksi elektronik memungkinkan setiap orang baik penjual ataupun pembeli menyamarkan atau memalsukan identitas dalam setiap transaksi. Maka disebutkan pasal 28 ayat (1) dalam UU ITE yang berbunyi ⁹⁹: *“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”*. Jika hal ini terjadi terhadap Pelanggaran Pasal 28 Ayat (1) UU ITE maka pelaku usaha atau konsumen yang melakukan hal tersebut akan diancam Pidana Sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yakni: *“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1)*

⁹⁹ Pasal 28 Ayat (1) UU ITE

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.¹⁰⁰

Selain itu menurut UUPK Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha (merchant) dapat mengadukan masalahnya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dalam Pasal 47 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dalam hal ini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, namun bila sengketa tersebut tidak dapat teratasi di BPSK maka konsumen dapat mengajukan gugatannya di peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum (Pasal 45 UUPK) hal ini diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi seseorang mengenai tindakan tertentu menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang lagi kerugian yang diderita konsumen.



¹⁰⁰ Pasal 45A Ayat (1) UU ITE

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian tentang “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Aplikasi Transaksi Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme penggunaan transaksi menggunakan aplikasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), para pihak baik merchant atau customer terlebih dulu harus membuat akun dengan mendaftarkan diri kepada PJSP yang sudah terdaftar dan disetujui oleh Bank Indonesia (BI), setelah persyaratan pembuatan akun terselesaikan maka pengguna dapat melakukan pembayaran atau transaksi dengan QRIS dan tetap menggunakan prosedur yang sudah tertera.
2. Perlindungan Konsumen sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dalam hal ini pihak merchant harus lebih memperhatikan perannya begitupun dengan konsumen, namun belum ada kepastian hukum terhadap khusus perlindungan konsumen yang bertransaksi menggunakan QRIS setidaknya untuk menimalisir terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan merchant memberikan informasi yang akurat terhadap konsumen mengenai mutu keamanan daripada pada penggunaan QRIS saat bertransaksi begitupun dengan teknis penggunaannya khususnya bagi mereka yang minim pengetahuan terhadap QRIS agar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang dari UU yang ada dan jika terjadi

kerugian terhadap konsumen atau kewanibawaan dari penggunaan jasa pembayarannya terhadap konsumen maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum (pasal 45), di dalam UU Perlindungan Konsumen pasal 47 dinyatakan bahwa dalam penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan adalah BPSK, namun bila sengketa tersebut tidak dapat teratasi di BPSK maka konsumen dapat mengajukan gugatannya di peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, ini semua diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi seseorang mengenai tindakan tertentu menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang lagi kembali kerugian yang diderita konsumen.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian tentang “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Aplikasi Transaksi Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” terdapat beberapa saran dari penulis :

1. Saran Fokus penelitian pertama, hendaknya Bank Indonesia dan PJSP dapat melakukan pelatihan penggunaan smartphone secara berkala kepada Merchant (Pelaku Usaha) dan konsumen khususnya mereka yang masih gagap teknologi dalam penerapan transaksi digital serta mekanisme dalam penggunaan transaksi berbasis QRIS

2. Saran fokus penelitian kedua, Hendaknya pemerintah lebih memperhatikan kembali mengenai pengguna transaksi berbasis QRIS atau pihak pemerintah dan Bank Indonesia dapat memperbaharui atau membuat perundang-undangan mengenai hal tersebut sehingga konsumen mendapatkan kepastian hukum seiring dengan berkembangnya teknologi. Selain itu Merchant harus memperhatikan kewajiban-kewajibannya dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, selain itu merchant juga harus memberikan informasi yang akurat terhadap konsumen mengenai penggunaan QRIS pada saat bertransaksi khususnya bagi mereka yang minim pengetahuan teknik dasar QRIS agar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang dari UU yang ada. Bagi konsumen pengguna uang elektronik (QRIS) hendaknya lebih berhati-hati dalam bertransaksi pastikan QR Code yang digunakan merchant sudah benar dan berstandart BI, selain itu wajib pula mengetahui hak-haknya agar tidak ada tipu daya oleh merchant terhadap konsumen.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran Siaran Pers No. 21/ 62/D.Kom, Tanggal 17 Agustus 2019.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggara Pemrosesan Transaksi Pembayaran

UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

BUKU

Atsar, Abdul. 2019.*Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Bachtiar. 2018.*Metode Penelitian Huku*. Pamulang : UNPAM PRESS.

Kansil, 1989.*Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Meliala, Adrianus.1993.*Praktik Bisnis Curang*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan

Moelong, Lexy.2002.*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhamad Marzuki. Peter. 2005 *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Penada Media Group.

Muhammad, 2004. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE.

- Nasution, Az.1995.*Konsumen Dan Hukum; Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Poerwadarminta, WJS.1976.*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Rumondang, Astri. 2019.*Fintech:inovasi system keuangan di era digital*, Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Sasongko, Wahyu. 2007.*Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Siahaan, N.H.T. 2005.*Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Panta Rei.
- Soekanto, Soerjono. 1984.*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press.
- Sriekaningsih, Ana.2020.*QRIS Dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0*.Yogyakarta: Penerbit
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.1992.
- Sudjana, Nana.*Tuntutan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru.1998.
- Tim Penyusun IAIN Jember.*Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: Jember Press.2017
- Tjandra Wulandari, Bernadetta. 2021. *Berbagai Aspek Hukum dalam Transaksi Konsumen Secara Digital dimasa Pandemi Covid 19*. Jakarta: Universitas Atma Jaya.
- Zulham, 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- JURNAL**
- Sri Agustina, Wina. Dkk. Penerapan Teknik Labeling Qr Code Berbasis Intranet Pada Sistem Informasi Manajemen Aset Rsud. R. Syamsudin, Sh. Sukabumi, Jurnal Swabumi.5, 2 (September 2017) : 182

DISERTASI

Miru, Ahmadi “*Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia,*” Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hlm. 140

Mulyasari, Hestin “*Analisis Jenis Sistem Pembayaran Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Indonesia*” Disertasi, Program Seminar Nasional Teknologi Infomasi dan Komunikasi, Yogyakarta, 2014, h. 168.

SKRIPSI

Ageng Sartika, Perlindungan Konsumen E-Money Menurut Uu No. 08 Tahun 1999 Dan Hukum Islam (Studi Pada Aplikasi Ovo). Dalam Skripsi (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021).

Nindi Anindya Putri. “Pelaksanaan Penggunaan Quick Response Code (Kode QR) untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran di Kota Semarang” Dalam skripsi (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2020)

Rina Anasti Nasution. “Analisis Persepsi Pedagang Pada Penggunaan Qris Sebagai Alat Transaksi Umkm di Kota Medan”. Dalam Skripsi (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021)

INTERNET

Anon, perlindungan hukum, <http://repository.uin-suska.ac.id>

Apresiasi QRIS Bank Indonesia, Quick QRIS diluncurkan, <https://www.google.com/amp/s/www.beritasatu.com/amp/ekonomi/710803/apresiasi-qris-bank-indonesia-quickqris-diluncurkan>

Apa Itu QRIS (Standar QR Code), <https://www.simulasikredit.com/amp/apa-itu-qris-standar-qr-code>

BI: Orang Lebih Banyak Bayar Pakai Uang Elektronik Fintech daripada Bank, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4404138/bi-orang-lebih-banyak-bayar-pakai-uang-elektronik-fintech-daripada-bank#>

Cara Daftar QRIS Online Terbaru 2021, Solusi Praktis Pembayaran Digital

<https://jalantikus.com/tips/cara-daftar-qris/>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ifadatul Jannah
Nim : S20172110
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah/Hukum Ekonomi Islam
Fakultas : Syari'ah
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Aplikasi Transaksi Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**” adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali ada kutipan – kutipan yang dirujuk dan dicantumkan dalam pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini terdapat plagiasi atau unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 01 Juli .2021
Saya yang menyatakan,



Ifadatul Jannah
S20172110

Matriks Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODELOGI PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Aplikasi Transaksi Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	<ol style="list-style-type: none"> Mekanisme penggunaan transaksi menggunakan aplikasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Perlindungan konsumen dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 	<ol style="list-style-type: none"> Praktik Metode transaksi menggunakan aplikasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) hak dan kewajiban konsumen terhadap perlindungan konsumen dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian QRIS Transaksi menggunakan QRIS Jenis-jenis QRIS Cara menggunakan QRIS Hak dan kewajiban konsumen Perlindungan konsumen Penyelesaian sengketa Sanksi pelanggar UUPK 	<ol style="list-style-type: none"> Sumber Primer Sumber data primer diperoleh dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Sumber Sekunder <ol style="list-style-type: none"> Buku Jurnal Skripsi Artikel 	<ol style="list-style-type: none"> Jenis Penelitian dan Pendekatan Yuridis – Normatif Teknik Pengumpulan Data Studi Dokumen Analisis Data Deskriptif Kualitatif Keabsahan Data Triangulasi Sumber 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana mekanisme penggunaan transaksi menggunakan aplikasi QRIS? Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai keamanan di balik kemudahan bertransaksi menggunakan QRIS dalam Perspektif Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

UNDANG-UNDANG REPUBLIK NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang—Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
 - c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
 - d. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;
 - e. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
 - g. bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen;

Mengingat : Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

- menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
 13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4

Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau

- jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 - d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 - e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
 - i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bagian Kedua Hak dan

Kewajiban Pelaku

Usaha

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB IV PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA Pasal 8

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
- a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
 - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
 - j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
 - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang

melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar menu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara Cuma-Cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- (2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

- a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
 - a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
 - b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
 - c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
 - d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
 - e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa izin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
 - f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
- (2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

BAB V
KETENTUAN PERCANTUMAN
KLAUSULA BAKU

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB PELAKU
USAHA

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
- (6)

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21

- (1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- (2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidakmemberi tanggapan dan/atau tidakmemenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila :
 - a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
 - b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut :
 - a. tidakmenyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
 - b. tidakmemenuhi atau gagalmemenuhi jaminan ataugaransi yang diperjanjikan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memeperdagangkan jenis jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila :

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen.
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian pertama Pembinaan

Pasal 29

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
- (2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atau penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk :
 - a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
 - b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian kedua
Pengawasan
Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumenserta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya di selenggarakan oleh pemerintah, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- (2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (4) Apabila hail pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan/atau menteri teknis terkait mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
- (6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan denan Peraturan Pemerintah.

BAGIAN VIII
BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

Bagian Pertama
Nama, Kedudukan, Fungsi, Dan Tugas

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 32

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di IbuKota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 33

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan Perlindungan Konsumen di Indonesia.

Pasal 34

- (1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Badan

Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas :

- a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
 - b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
 - c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
 - d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
 - f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
 - g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerja sama dengan organisasi konsumen internasional.

Bagian Kedua Susunan Organisasi dan

Keanggotaan Pasal 35

- (1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.
- (2) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk (1) satu kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota.

Pasal 36

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur :

- a. Pemerintah;
- b. Pelaku usaha;
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- d. Akademisi; dan
- e. Tenaga ahli.

Pasal 37

Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berbadan sehat;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen, dan;
- f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 38

Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- d. sakit secara terus menerus;
- e. berakhir masa jabatan sebagai anggota, atau;
- f. diberhentikan.

Pasal 39

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional di bantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- (3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 40

- (1) Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- (2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 41

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerja berdasarkan tata kerja yang di atur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 42

Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
- (2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
- (3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
 - a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukannya;
 - c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
 - d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atas pengaduan konsumen;
 - e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan Pemerintah.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama Umum

Pasal 45

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa.

Pasal 46

- (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :
 - a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
- (2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 47

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di Pengadilan

Pasal 48

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

BAB XI
BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN

Pasal 49

- (1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berbadan sehat;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
 - e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
 - f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.
- (4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 50

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud oleh Pasal 49 ayat (1) terdiri atas :

- a. ketua merangkap anggota;
- b. wakil ketua merangkap anggota;
- c. anggota.

Pasal 51

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi :

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencatuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberikan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.

Pasal 54

- (1) Untuk menanganakan dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis
- (2) Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.
- (3) Putusan majelis bersifat final dan mengikat.
- (4) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat keputusan menteri.

Pasal 55

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

Pasal 56

- (1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.
- (2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
- (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pasal 57

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri tempat konsumen yang dirugikan.

Pasal 58

- (1) Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat

- 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.
- (2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 - (3) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

IAIN JEMBER

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang di duga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII SANKSI

Bagian Pertama Sanksi Administratif

Pasal 60

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e., ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah).

- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa :

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman putusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. Pencabutan izin usaha.
- g.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

IAIN JEMBER

Disahkan di Jakarta
Pada Tanggal 20 April 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada Tanggal 20 April 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1999 NOMOR 42



BIODATA PENULIS



Nama : Ifadatul Jannah
Nim : S20172110
Tempat/Tgl. Lahir : Jember, 01 September 1997
Alamat : Dusun Gendir, Desa Karangpring, RT/RW 002/012,
Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, ID 68151
Jurusan / Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Jember
Email : Ifadatul.jannah@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

1. TK Al-Muttaqin Jember (2003 – 2005)
2. SDN Banjarsengon 02 Jember (2005 – 2011)
3. SMP Negeri 7 Jember (2011 – 2014)
4. SMA Nurul Jadid Paiton-Probolinggo (2014 – 2017)
5. Institut Agama Islam Negeri Jember (2017 - 2021)